

KAJIAN YURIDIS TENTANG KARTU BANK DALAM TRANSAKSI PERBANKAN ¹

Karolus Kevin Tangel ²

Djefry W. Lumintang ³

Jeany Anita Kermite ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerbitan kartu bank berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengkaji fungsi kartu bank dalam transaksi perbankan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penerbitan kartu bank atau kartu kredit sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Penerbit Kartu Kredit atau kartu bank wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu. 2. Fungsi Kartu bank atau kartu kredit dalam transaksi perdagangan adalah sebagai Sumber Kredit, dimana kartu bank merupakan instrumen untuk dapat memperoleh kredit dimana cara pembayaran adalah pada setiap dilakukannya transaksi atau juga dibayar secara bulanan, kemudian untuk Penarikan Uang Tunai, dimana Kartu bank juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan sejumlah uang tunai apakah itu dilakukan di counter bank ataupun di ATM dan sebagai Penjaminan Cek, dimana Kartu bank dijadikan sebagai jaminan ketika nasabah melakukan penarikan cek atas sejumlah uang untuk meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi.

Kata Kunci : *kartu bank, transaksi perbankan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Peranannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk bantuan/kredit kepada masyarakat.

Pendapatan Bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (*interest income*). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan sumber pendapatan terpenting dari bank. Akan tetapi, jika diamati lebih jauh, fungsi dari bank luar negeri sudah lebih berkembang lagi, dimana andalan utama bagi pendapatannya tidak semata-mata lagi dari *interest income*, melainkan juga dalam berupa *fee based income* atau disebut dengan *non interest income*. Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung kehidupan suatu bangsa.

Dalam masyarakat modern sekarang ini, transaksi-transaksi yang terjadi meliputi transaksi barang dan jasa dalam kuantitas dan kualitas yang selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Akibatnya, dibutuhkan alat pembayaran lain selain uang sebagai alternatif pengganti uang tunai. Dewasa ini, uang dan instrumen-instrumen kredit merupakan alat untuk mengadakan transaksi-transaksi sebagai alat tukar yang dengan mudah untuk dibawa dan lebih efisien untuk digunakan.

Kartu kredit dan Kartu Debit yang masuk dalam jenis-jenis daripada Kartu Bank atau Kartu Plastik adalah merupakan salah satu kegiatan usaha Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang penggunaannya menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat, begitu pula jumlah pedagang yang berminat melayani transaksi dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit cenderung terus bertambah. Bagi golongan masyarakat tertentu, kartu kredit dan kartu debit sudah merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan transaksi, apalagi karena beberapa jenis kartu kredit dan kartu debit dapat digunakan hampir di seluruh dunia dengan berbagai kemudahannya.

Usaha kartu kredit sebagaimana disebutkan dalam angka 12 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 ditegaskan lagi dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Lembaga Pembiayaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101384

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha sebagai berikut:⁵

- a. sewa guna usaha;
- b. modal ventura;
- c. perdagangan surat berharga;
- d. anjak piutang;
- e. usaha kartu kredit; dan
- f. pembiayaan konsumen.”

Selanjutnya Pasal 7 SK Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwa kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Pemakaian kartu kredit dan kartu debit dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perkembangan yang sangat pesat, di samping makin luasnya tempat-tempat yang tersedia/bersedia untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit maupun kartu debit. Pemakaian kartu kredit dan kartu debit semakin mantab diterima masyarakat luas sebagai salah satu alat bayar yang dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut makin diakui dengan bertambahnya jumlah perusahaan penerbit kartu kredit dan kartu debit.

Nilai dari kartu kredit dan kartu debit semakin meningkat sejalan dengan makin majunya teknologi elektronik yang merupakan salah satu faktor pendorong dari segi keamanan kartu kredit dan kartu debit.⁶ Sehingga bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kartu kredit dan kartu debit dapat merasakan betapa tinggi nilai penggunaan kartu kredit dan kartu debit tersebut yang masuk dalam jenis-jenis kartu bank.

Penggunaan atau pemanfaatan kartu kredit dan kartu debit di dalam masyarakat mempunyai pengaruh dengan cakupan yang luas karena pemegang kartu kredit dan kartu debit menunjukkan kecenderungan semakin bertambah, tempat-tempat yang bersedia menerima pembayaran juga semakin bertambah.

Mekanisme kartu kredit dan kartu debit meliputi berbagai kepentingan, kepentingan para pihak dan kepentingan umum lainnya. Luasnya kepentingan yang dapat dijangkau oleh pengguna kartu kredit dan kartu debit dapat melibatkan banyak pihak. Berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap mekanisme kartu kredit dan kartu debit adalah:

1. Lembaga-lembaga keuangan, bank maupun bukan bank sebagai penerbit.
2. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa (antara lain toko-toko swalayan).
3. Setiap orang yang mempergunakan kartu kredit dan kartu debit sebagai alat pembayaran.⁷

Mengingat luasnya kepentingan yang ada kaitannya dengan kartu kredit dan kartu debit, mulai dari penerbitan sampai pada penggunaannya, maka aspek hukum juga relatif cukup luas. Aspek hukum penggunaan kartu kredit dan kartu debit paling tidak terdiri dari dua aspek yaitu: aspek hukum publik termasuk hukum pidana yakni dalam rangka memberikan perlindungan peraturan tentang syarat-syarat pendirian penerbit kartu kredit dan kartu debit serta syarat-syarat opsional lainnya, dan aspek perdata yakni untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat/terkait.

Hubungan hukum ini pada dasarnya hanyalah berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang terlibat didalamnya. Perjanjian atas dasar kesempatan dan kepercayaan para pihak merupakan dasar penggunaan kartu kredit dan kartu debit. Penerbitan kartu kredit harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak yang menimbulkan perikatan yang diatur dalam Pasal 1233KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau undang-undang.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerbitan kartu bank berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana fungsi kartu bank dalam transaksi perbankan?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerbitan Kartu Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, penggunaan kartu kredit dimulai pada tahun 1983 yang diterbitkan oleh PT Diners Club. Kemudian pemerintah mengeluarkan

⁵ SK Menteri Keuangan RI No. 1251 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id> pada tanggal 15 Maret 2023.

⁶ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga ;Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, hlm-334.

⁷ H. M. N. Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1hlm-208.

⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, 2014, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 315.

KepPres No. 16 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan. Pasal 3 menentukan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh : 1. Bank; 2. Lembaga Keuangan bukan Bank; 3. Perusahaan Pembiayaan. KepPres No. 16 tahun 1998 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan administratif penerbitan kartu kredit, disamping menyangkut kegiatan pembiayaan lain seperti sewa guna (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), perdagangan surat berharga (*securities trading*), anjak piutang (*factoring*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Di Indonesia saat ini perkembangan usaha kartu kredit menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dan data yang dimiliki oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, perkembangan kartu kredit diawali dimana pada saat itu baru ada beberapa Bank dan lembaga penerbit kartu kredit diantaranya *American Express*, Bank Duta dan Bank Central Asia selain PT Diners yang sudah disebutkan di atas. Saat ini, jumlah Penerbit kartu kredit di Indonesia berjumlah 22 lembaga yang terdiri dari 18 Bank dan 4 lembaga Non Bank.

Adapun jumlah Pemegang kartu kredit dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan jumlah yang meningkat pesat. Pada awal tahun 80-an Pemegang kartu kredit seluruh Indonesia hanya berjumlah 20.000 pemegang kartu dari 4 Penerbit kartu kredit. Peningkatan cukup tajam terjadi pada tahun 1989 dimana Pemegang kartu kredit berjumlah 500.000 dari 10 Penerbit kartu kredit. Saat ini kartu kredit yang diterbitkan berjumlah lebih dari 2.000.000 dari 22 lembaga Penerbit kartu kredit. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, ini terlihat dari hasil penelitian empiris Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diadakan di beberapa kota besar seperti : Jakarta, Surabaya, Bali dan Medan yang hasilnya menyatakan bahwa usaha kartu kredit ini sangat prospektif dan membantu penerimaan devisa negara dari sektor kepariwisataan. Industri kartu kredit merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang menuntut adanya kemudahan dalam sistem pembayaran.

Pedagang atau usahawan yang bersedia bekerja sama dengan Penerbit kartu kredit dewasa ini, juga mengalami peningkatan yang cukup besar untuk mengiringi peningkatan jumlah Pemegang kartu kredit, dimana pada tahun 1983 hanya berjumlah 1200 Pedagang yang bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Namun saat ini untuk seluruh Indonesia jumlah Pedagang meningkat sangat pesat yaitu 20.000 Pedagang yang tersebar sampai ke pelosok daerah khususnya daerah pariwisata sehingga

memudahkan wisatawan untuk berbelanja.

Penerbitan kartu kredit bagi masyarakat yang ingin menjadi pemegang kartu kredit pada dasarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dimana syarat-syarat tersebut dimulai dengan pengenalan tentang mekanisme dan tata kerja kartu kredit itu sendiri. Tata kerja kartu kredit pada dasarnya dimulai dengan suatu hubungan antara Penerbit (penerbit kartu kredit) dengan calon Pemegang kartu kredit, khususnya yang ada hubungannya dengan:

- pemberian fasilitas kredit dari penerbit kepada pemegang kartu kredit.
- Pemberian fasilitas-fasilitas lain oleh penerbit kepada pemegang kartu.

Tata kerja kartu kredit pada saat dimanfaatkan oleh masyarakat, pada dasarnya melibatkan beberapa pihak dimana yang satu terhadap yang lain saling bergantung, meskipun demikian para pihak yang ikut serta dalam tata kerja kartu kredit merupakan unsur yang dapat menarik keuntungan satu dengan yang lain, sesuai dengan posisinya masing-masing.

Para pihak didalam tata kerja penggunaan kartu kredit merupakan para pelaku dalam lalu-lintas pembayaran dengan kartu kredit yang melibatkan tiga pihak sekaligus yaitu:

1. Penerbit kartu kredit/*Issuer*;
2. Pemegang kartu kredit/*Cardholder*;
3. Pengusaha, Pedagang (toko)/*Merchant*.

Ada beberapa keuntungan dengan dimanfaatkannya kartu kredit bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam lalu-lintas penggunaan/pembayaran dengan kartu kredit sebagai berikut:

1. Penerbit dapat memperoleh keuntungan antara lain sebagai berikut:
 - Uang pangkal dan pematron kartu kredit.
 - Iuran tahunan dari pemegang kartu kredit.
 - Komisi dari merchant.
2. Pemegang kartu, memperoleh keuntungan antara lain sebagai berikut:
 - Dapat melakukan transaksi dan atau pembayaran dengan aman, karena tidak perlu membawa uang tunai atau cek perjalanan.
 - Dapat melakukan pembayaran mundur untuk beberapa waktu dengan menikmati barang dan atau jasa terlebih dahulu.
3. *Merchant* atau pedagang/pengusaha dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut:
 - Meningkatkan arus pembayaran.
 - Memperoleh kepastian dari penerbit.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

Kartu telah digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Melihat pada kedua peraturan Bank Indonesia ini, maka terdapat perbedaan yang sangat jelas, karena pada Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 hanya khusus mengatur tentang Penyedia Jasa Pembayaran dimana dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) adalah: Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Sedangkan pada PBI No. 11/11/PBI/2009 mengatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 ini dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan beberapa pengertian penting sebagai berikut:⁹

- (3) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
- (4) Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
- (8) Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.

Berkaitan dengan penerbitan kartu bank atau kartu kredit maupun kartu debit, disebutkan dalam beberapa pasal yang ada dalam Bab III tentang Penyelenggaraan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pasal 14 menyebutkan bahwa: Pemberian Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu.
2. Pasal 16 menyebutkan bahwa:
 - (1) Penerbit Kartu Kredit atau kartu bank wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi:

- a. prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit.
 - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu.
 - c. hak dan kewajiban pemegang kartu.
 - d. tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.
 - e. komponen dalam penghitungan bunga.
 - f. komponen dalam penghitungan denda; dan
 - g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi:
- a. besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu.
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut, berbeda.
 - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu; dan
 - e. nominal bunga yang dikenakan.

Pengaturan yang lebih mendetail tentang penerbitan kartu kredit atau kartu bank atau mekanisme yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit atau kartu bank tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021.

Ketentuan tentang masyarakat atau individu yang berkeinginan untuk menjadi pemegang kartu bank atau kartu kredit disebutkan dalam Buku Petunjuk Lapangan Penyidikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata RI; Markas Besar Kepolisian Negara RI Jakarta, pada tahun 1998, dimana secara garis besar disebutkan bahwa syarat dan prosedur menjadi pemegang kartu kredit pada dasarnya adalah bahwa setiap Bank/penerbit kartu kredit mempunyai tolok ukur

⁹ PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*

kartu kredit tertentu, tergantung jenis kartu kredit yang bersangkutan, antara lain mengenai:

- a. iuran tambahan;
- b. iuran tahunan;
- c. uang pangkal;
- d. kartu anggota profesi.

Syarat-syarat yang dikemukakan penerbit berbeda-beda, terutama persyaratan mengenai penghasilan minimum. Variasi berbeda-beda dengan tujuan untuk menarik konsumen, di samping menjaga agar jumlah tagihan terbayarkan oleh pemegang kartu kredit.¹⁰ Syarat yang paling penting bagi responden pemegang kartu adalah persyaratan administrasi, antara lain mengenai batasan umur, khususnya keharusan mempunyai KTP, Surat dari tempat bekerja dan lamanya bekerja. Persyaratan lain yang mendapat perhatian adalah, pendapatan minimum calon pemegang kartu, kedudukan/jabatan, jaminan dari pihak ketiga dan lain sebagainya termasuk kondisi rumah, fluktuasi rekening koran, bonafiditas dan jaminan. Selain itu juga perlu diperhatikan oleh pihak penerbit adalah status ekonomi/pendapatan dari calon pemegang kartu kredit. Calon pemegang kartu biasanya mengetahui informasi tentang kartu kredit dari brosur-brosur yang dikirim langsung oleh penerbit. Ada pula karena jabatannya mengetahui secara langsung informasi mengenai penerbit.

Prosedur untuk menjadi pemegang kartu kredit ialah mengisi formulir isian kartu kredit yang diperoleh dari penerbit bersangkutan secara langsung ataupun melalui penawaran khusus. Kemudian diserahkan kepada bank/*issuer* yang kemudian akan diperiksa. Perlu diperhatikan juga adalah informasi mengenai situasi finansial seorang calon pemegang kartu kredit yang biasanya diperoleh dari bank tempat si calon mempunyai rekening, kantor/lembaga ataupun penelitian langsung oleh penerbit dan lain sebagainya.

Jika melihat syarat-syarat yang sudah dikemukakan di atas, maka batasan bank yang mengeluarkan kartu kredit yang paling penting adalah mengenai identitas calon anggotanya. Jelasnya, kartu kredit hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, setelah dilakukan penyelidikan tentang kemampuan pembayarannya. Dengan persyaratan ini di samping jumlah penghasilan tetap yang cukup, dinilai juga sejarah kejujuran seseorang dalam melunasi hutang-hutangnya, disini termasuk penganalisaan terhadap sifat pengeluaran belanja

dari si pemohon itu. Atau dengan kata lain, bank mencari kepercayaan terhadap calon pemohon.

Penerbitan kartu kredit diperlukan adanya dua pihak yaitu:

1. Bank atau perusahaan yang mengeluarkan kartu tempat untuk menyimpan dana milik pemegang kartu;
2. Pemegang kartu yang mempunyai simpanan giro atau deposito yang disimpan dalam bank yang mengeluarkan kartu kredit.

Untuk kartu kredit, ditambahkan adanya *merchant-merchant* atau cabang-cabang yang dapat digunakan untuk tempat pembelanjaan/penerimaan kartu kredit agar kartu kredit tersebut berlaku/berfungsi. Sesudah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka kartu kredit yang akan diberikan kepada pemegang kartu kredit harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh bank/penerbit kartu. Syarat yang dimaksudkan oleh perundang-undangan adalah penerbit yaitu bank/penerbit yang diberi wewenang dalam jasanya dibidang perbankan yakni kartu kredit sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Berikut ini akan dijelaskan syarat-syarat formil dari kartu kredit berlaku secara umum sebagai berikut:

1. Keterangan tentang badan hukum (perusahaan/bank) yang mengeluarkan kartu kredit. Ini penting karena dapat dipakai sebagai ciri/identitas apabila akan digunakan untuk belanja, maka hanya kartu kredit dari perusahaan atau bank tertentu saja yang diterima oleh suatu toko/hotel atau dapat dikatakan sebagai tempat pembelanjaan. Sebab ada suatu tempat pembelanjaan yang hanya menerima satu jenis kartu kredit saja. Selain itu dapat digunakan sebagai tanda bahwa penerima kartu kredit betul-betul mempercayai karena perusahaan/bank yang mengeluarkan kartu kredit dianggap bonafid dan juga mempunyai nasabah yang banyak. Tidak kalah pentingnya yaitu yang menyangkut segi komersial dari perusahaan/bank yang mengeluarkan ongkos berupa reklame demi peningkatan nasabah atau usaha kemajuan perusahaannya.
2. Keterangan yang berbunyi kartu kredit; pernyataan ini dapat dihubungkan dengan Pasal 178 KUHD. Istilah kartu kredit ini berhubungan erat dengan perusahaan/bank yang mengeluarkan, karena dengan dicantumkannya klausula kartu, klausula kartu kredit masih mempergunakan istilah

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Op-Cit*, hlm-35.

dalam bahasa asing meskipun penerbit merupakan perusahaan lokal.

3. Keterangan tentang nama pemegang/identitas. Kartu kredit mencantumkan nama pemegang dari kartu kredit tersebut. Nama dari pemegang kartu tersebut penting karena berhubungan dengan ke bonafide dan kepercayaan dari masyarakat terutama kalangan pedagang terhadap pemegang kartu. Sebab nama yang sudah tercantum dalam kartu itu sudah mendapat kepercayaan dari bank/perusahaan yang mengeluarkan kartu, bahwa orang tersebut benar-benar telah menjadi nasabah bank dan juga mungkin mempunyai simpanan dalam bank tersebut. Hal ini juga berpengaruh kepada ketidak raguannya kembali dari tempat pembelanjaan, penerima kartu kredit mau menerima kartu tersebut dan juga secara formal kartu kredit itu tidak boleh digunakan oleh orang lain selain pemegang sah dari kartu itu.
4. Petunjuk mengenai tanda tangan, didalam Pasal 178 KUHD ayat (6), memuat tentang adanya keharusan untuk tanda tangan. Dalam kartu kredit, tanda tangan tersebut adalah milik dari pemegang kartu tersebut. Selain itu tanda tangan didalam kartu kredit berfungsi untuk mencocokkan bilamana pemegang akan berbelanja. Sebab dalam berbelanja tersebut tanda tangan didalam kartu kredit harus cocok dengan tanda tangan dalam faktur apabila ia berbelanja, ini tidak lain untuk menghindar dari penipuan dari orang yang tidak berhak.
5. Keterangan tentang nomor urut kartu kredit. Dalam kartu kredit, terdapat juga nomor urut kartu tetapi fungsinya selain berguna sebagai ciri atau tanda bahwa kartu kredit tersebut masih berlaku atau tidak berlaku, karena kartu kredit juga mempunyai jangka waktu berlakunya atau jatuh temponya.
6. Keterangan tentang jatuh tempo atau lamanya berlaku kartu kredit. Jatuh tempo kartu kredit atau lamanya berlaku dari perusahaan/bank, berlainan. Apabila waktunya habis maka si pemegang kartu kredit dapat menukarkannya kembali dengan nomor yang baru.

B. Fungsi Kartu Bank Dalam Transaksi Perdagangan

Sejarah kartu kredit bermula di New York pada tahun 1950, pada saat seorang pengusaha besar tengah menjamu rekan-rekannya di sebuah restaurant. Pada waktu tagihan datang, ia baru sadar bahwa ternyata dompetnya tertinggal. Dalam keadaan panik ia terpaksa meninggalkan semacam kartu tanda pengenal atau kartu identitas

sebagai alat jaminan pada pihak restaurant tersebut. Kejadian tak sengaja yang cukup memalukan itu pada akhirnya menimbulkan ide di benak pengusaha tersebut untuk mengadakan sistem pembayaran dengan menggunakan suatu kartu yang dapat menggantikan uang tunai. Hal ini dirasakan lebih praktis daripada harus bersusah payah membawa uang tunai. Sejak itu, kartu kreditpun mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan pengganti uang tunai. Muncul beberapa merk kartu kredit yaitu *Diners Club*, *American Express Card*, *Visa*, *Master Card* dan lain-lain.

Perkembangan kartu kredit kalau melihat sejarah perkembangannya di dunia yaitu baru pada tahun 1950 di New York kemudian di Indonesia pada tahun 1983, masih tergolong relatif baru, sehingga ketentuan tentang kartu kredit ini tidak diatur dalam KUHPidana maupun KUHPerdara. Produk perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang kartu kredit ini belumlah ada, hanya berpijak pada KUHPerdara BUKU III yang mengatur tentang perikatan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kartu kredit menjadi salah satu kegiatan usaha perbankan.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, dalam rangka memberi landasan hukum terhadap salah satu kegiatan usaha perbankan yaitu usaha kartu kredit dan untuk pengaturan tentang penerbitan serta pengoperasian kartu kredit, maka pemerintah menerbitkan:

1. KEPPRES No. 16 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu kredit. Sementara Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan bahwa yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan termasuk kegiatan kartu kredit adalah:

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan bukan Bank (sekarang sudah tidak ada lagi dalam sistem hukum keuangan kita);
- c. Perusahaan Pembiayaan.

2. KepMen Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

KepMen Keuangan ini kembali menegaskan tentang salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kartu kredit dilakukan dengan penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran/ pengadaan barang/jasa.

Pada Pasal 1 huruf n dan o diberi batasan mengenai:

- a. Perusahaan kartu kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- b. Pemegang kartu kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit, yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Dalam perkembangannya, kartu kredit tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok yaitu :

- a. Berdasarkan Cara pembayarannya
 1. *Credit Card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil dan dikenakan bunga atas lama waktu pembayarannya
 2. *Charge Card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya secara keseluruhan dilakukan pada saat tagihan datang.
- b. Berdasarkan Tempat Berlakunya
 1. *Local Card*, yaitu kartu kredit yang hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu, sebagai contoh BCA CARD.
 2. *International Card*, yaitu kartu kredit yang berlaku secara internasional contoh : *DINERS CLUB, AMEX CARD, VISA DAN MASTER CARD.*
- c. Berdasarkan Affiliasinya
 1. *Co-Branding Card*, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan atas kerja sama antara institusi pengelolaan kartu kredit dengan satu atau beberapa Bank, contoh : Bank Mayapada dengan Bank Lippo, Bank Umum Nasional dengan Bank Duta dan sebagainya.
 2. *Affinity Card*, yaitu kartu plastik yang digunakan oleh sekelompok atau

segolongan tertentu, misalkan kelompok profesi, kelompok mahasiswa dan lain-lain, contoh: *LADIES CARD dan IMA CARD* (dari Bank Lippo), *BANKERS CARD* dan lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal adanya kartu lain yang disebut dengan *Debit Card* yaitu kartu yang mengharuskan pemegangnya untuk menyimpan sejumlah dana pada Bank Penerbit kartu tersebut minimal sebesar yang akan dibelanjakannya. Contoh dari kartu semacam ini adalah kartu ATM, *Smart Card, Star Card* dan lain-lain. Perbedaan pokok dari Debit Card dengan *Credit Card* ini adalah untuk Debit Card tidak memberikan kredit (mengeluarkan dana) terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu seperti yang terjadi pada *Credit Card*, akan tetapi langsung memotong dana atau rekening pemegang kartu yang tersimpan di Bank.

Dengan klasifikasi kartu bank sebagaimana yang disebutkan di atas, kartu bank mempunyai tiga (3) fungsi sebagai berikut:¹¹

- a. Sumber kredit;
Sebagai sumber kredit maka kartu plastik merupakan instrumen untuk dapat memperoleh kredit dimana cara pembayaran adalah pada setiap dilakukannya transaksi atau juga dibayar secara bulanan.
- b. Penarikan Uang Tunai;
Kartu bank juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan sejumlah uang tunai apakah itu dilakukan di *counter* bank ataupun di ATM.
- c. Penjaminan Cek;
Kartu bank dapat juga digunakan sebagai jaminan ketika nasabah melakukan penarikan cek atas sejumlah uang untuk meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi.
Berdasarkan fungsi daripada kartu bank sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa jenis kartu:¹²
 - a. Dilihat dari segi fungsi:
 1. *Charge card*;
 2. *Credit card*;
 3. *Debit Card*;
 4. *Cash card*;
 5. *Check Guarantee card.*
 - b. Dilihat dari segi wilayah:
 1. Kartu lokal;
 2. Kartu Internasional

Berdasarkan fungsi dari kartu bank sebagaimana disebutkan di atas, dimana ada kartu kredit dan kartu debit, yang pada dasarnya kedua

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

jenis kartu plastik ini merupakan alat untuk melakukan penarikan tunai baik melalui counter bank maupun melalui ATM. Adapun pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu debit sama halnya dengan pembayaran tunai karena pada saat atau waktu yang sama ketika nasabah akan melakukan pembayaran dan kartu debit sudah digesek pada mesin maka saat itu pula saldo dari nasabah langsung akan berkurang karena telah terjadi transaksi secara langsung dan meng-kredit ke rekening penjual. Kartu kredit dan Kartu Debit merupakan jenis kartu yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia di luar dunia usaha, yaitu masyarakat biasa yang tidak berkecimpung dalam dunia bisnis.

Penggunaan kartu bank atau kartu kredit sebagai alat pembayaran didalam lalu lintas pembayaran adalah timbul sebagai akibat langsung dari perjanjian-perjanjian yang telah ada. Apabila diteliti lebih lanjut, ternyata didalam KUHPerdata dan KUHD tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun yang tidak bahkan dengan nama apapun yang dibuat oleh para pihak, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUHPerdata.

Mengingat luasnya kepentingan yang ada kaitannya dengan kartu kredit, mulai dari penerbitannya sampai dengan penggunaannya, maka aspek hukumnya cukup luas pula.¹³ Aspek penggunaan kartu kredit itu ada dua aspek yaitu aspek publik termasuk pidana dan aspek perdata.

Menyangkut aspek perdata, pengaturan tentang kartu kredit ini belum ada satupun produk Undang-Undang yang mengatur secara spesifik/khusus dan secara tegas, yang ada adalah bahwa usaha kartu kredit itu merupakan bagian daripada kegiatan usaha perbankan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasalnya yang ke-6.

Namun kalau melihat hubungan yang ada diantara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, maka akan terlihat bahwa alas hak hubungan hukum yang ada adalah: karena adanya perjanjian. Perjanjian yang ada antara para pihak adalah sah adanya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem hukum kita menganut 'azas kebebasan

berkontrak'. Azas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata inilah yang merupakan dasar timbulnya transaksi kartu kredit, di samping perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi pangkal tolak dari transaksi kartu kredit adalah KUHPerdata, lebih khusus lagi pasal-pasal tentang 'perikatan' yang terdapat dalam Buku III. Buku III KUHPerdata menjadi dasar keberlakuan daripada perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam hubungan antara para pihak dalam kartu kredit:

1. Perjanjian antara bank/penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit mengenai pemberian fasilitas kredit kepada pemegang, dengan syarat dan kondisi sebagaimana yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh pihak perusahaan/penerbit.
2. Perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan perusahaan yang menyediakan barang/jasa. Isi perjanjian agar yang satu bersedia menyediakan dana bagi transaksi barang/jasa yaitu bank penerbit, sedangkan yang lain bersedia menyediakan transaksi dengan sistem pembayaran yang tidak tunai (dengan mekanisme kartu kredit).¹⁴

Ditinjau dari aspek hukum, penggunaan kartu kredit oleh pemegang adalah berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian pemberian fasilitas untuk membeli barang dan atau jasa dengan tidak harus membayar secara tunai antara penerbit dengan pemegang kartu dan perjanjian antara penerbit kartu kredit dengan mitranya (*merchant*). Mengingat dan berdasarkan azas yang tercantum pada KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan kartu kredit secara yuridis berawal dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran didalam lalu lintas pembayaran adalah timbul sebagai akibat langsung dari perjanjian-perjanjian yang telah ada. Apabila diteliti lebih lanjut, ternyata didalam KUHPerdata dan KUHD tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang kartu kredit. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun yang tidak bahkan dengan nama apapun yang dibuat oleh

¹³ Imam Prayogo dan Djoko Pakoso, *Op-Cit*, hlm-76.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op-Cit*, hlm-46.

para pihak, tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUHPerdara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan kartu bank atau kartu kredit sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Penerbit Kartu Kredit atau kartu bank wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu. Selain itu Penerbit Kartu Bank atau Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu, tanggal jatuh tempo pembayaran, besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit.
2. Fungsi Kartu bank atau kartu kredit dalam transaksi perdagangan adalah sebagai Sumber Kredit, dimana kartu bank merupakan instrumen untuk dapat memperoleh kredit dimana cara pembayaran adalah pada setiap dilakukannya transaksi atau juga dibayar secara bulanan, kemudian untuk Penarikan Uang Tunai, dimana Kartu bank juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan sejumlah uang tunai apakah itu dilakukan di *counter* bank ataupun di ATM dan sebagai Penjaminan Cek, dimana Kartu bank dijadikan sebagai jaminan ketika nasabah melakukan penarikan cek atas sejumlah uang untuk meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi.

B. Saran

1. Penerbitan kartu kredit sebaiknya diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang secara baku akan berlaku dan kemudian ditunjang dengan Peraturan Bank Indonesia agar masyarakat pengguna kartu bank merasakan dan mendapatkan jaminan hukum serta kepastian hukum dalam melakukan transaksi dengan

menggunakan kartu bank atau kartu kredit maupun kartu debit.

2. Pengaturan secara tegas dan jelas tentang Kartu Bank atau Kartu Kredit maupun Kartu Debit dalam peraturan perundang-undangan maka fungsi dari kartu bank atau kartu kredit serta kartu debit tidak akan diragukan legalitasnya dalam penggunaan sebagai pengganti alat pembayaran dalam perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, 1995, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hardjo Wahyu, 1992, *Kartu Kredit Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justicia Nomor I Tahun X Januari
- Hartono Sri Redjeki, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan, 1996, *Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, BPHN Dep Kehakiman, Jakarta
- Mahmoedin, H. AS, 1995 *Tanya Jawab Surat Berharga Dan Kamus*, Sinar Pustaka, Jakarta
- Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Prayogo Imam dan Djoko Prakoso., *Surat Berharga; Alat Pembayaran Modern*, Bina Akasara, Jakarta, 1987.
- Purwadarminto, 1994, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Gramedia, Jakarta
- Purwosutjipto, H.H.N, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Surat Berharga*, Djembatan, Jakarta
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, 2014, Rineka Cipta, Jakarta
- Suryohadibroto, Imam Projogo dan Djoko Prakoso, 1987, *Surat Berharga ;Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta
- Suyitno, Thomas, *Lalu Lintas Dalam dan Luar Negeri*, Gramedia, Jakarta

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Keppres No. 16 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.
KepMenKeu No. 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id> pada tanggal 15 Maret 2023.
PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Internet

Dion Teguh Pratomo, 2017, *Kartu Plastik*, diakses dari <https://www.slideshare.net> pada tanggal 5 Desember 2022.
Vely Sia, *Pengertian Transaksi, Jenis hingga Sistem Dalam Bisnis dan Akuntansi*, diakses dari <https://www.jurnal.id> pada tanggal 22 Juni 2023.
Angkatan Bersenjata RI; Markas Besar Kepolisian Negara RI., *Buku Petunjuk Lapangan Penyidikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit*, Jakarta, 1998.
Apa itu Kartu Kredit?, diakses dari <https://m.bismis.com> pada tanggal 15 Maret 2023
Apa itu Kartu Kredit?, diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id> pada tanggal 15 Maret 2023
Mengenal Apa itu Transaksi Dalam aktivitas Bisnis, diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id> pada tanggal 22 Juni 2023.
Pengertian Transaksi: Sistem, Pelaku, Jenis dan Bukti Transaksi, diakses dari <https://accurate.id> pada tanggal 22 Juni 2023.